



**PENJELASAN ATAU KETERANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGLI**

A. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);

B. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, sehingga akan disusun Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bangli. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil daerah, serta pedoman dalam penyusunan, pengelolaan, dan publikasi IKU sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

IKU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan jangka menengah, tahunan dan anggaran, serta penetapan/perjajian kinerja serta evaluasi pengendalian kinerja.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah untuk menetapkan ukuran keberhasilan dan mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis daerah, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Tujuan dari penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Menjadi acuan dalam mengukur kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Bangli
2. Meningkatkan akuntabilitas, dan memandu perbaikan kinerja penyusunan IKU yang efektif dan terukur di tingkat kabupaten/kota akan membantu mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.
3. Menetapkan indikator-indikator kinerja yang relevan dengan sasaran strategis daerah.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
5. Serta untuk memantau dan mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan program.

D. Kesimpulan

Kesimpulan penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) di tingkat kabupaten/kota adalah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil daerah, serta

pedoman dalam penyusunan, pengelolaan, dan publikasi IKU sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli, sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, khususnya di tingkat perangkat daerah.

IKU ini menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pengendalian kinerja. Dan merupakan peraturan yang penting dalam upaya peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan penerapan yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan peraturan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi Pemerintah Kabupaten Bangli dan masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan IKU yang efektif dan terukur di tingkat kabupaten/kota akan membantu mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, serta memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

E. Saran

1. IKU harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan kebijakan umum yang berlaku.
2. IKU harus spesifik, terukur, relevan, dan realistis sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta kebutuhan informasi kinerja untuk akuntabilitas. Ketiga, IKU harus mampu memberikan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas

Demikian untuk mendapat pertimbangan dan legal drafting, atas berkenannya kami ucapkan terima kasih.

Bangli, Agustus 2025
**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bangli,**



[Handwritten Signature]
Udiana Mahardika, ST., M. Ars
198111102008031001